



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 2055 / SK-PEND / DPMPTSP /2020.

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KB (Kelompok Bermain)  
“WARDAH MUSLIMAT NU” KECAMATAN CIHIDEUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) WARDAH MUSLIMAT NU Nomor : 008/KBWMNU/C/IX/2020, Tanggal 24 September 2020;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Muslimat NU telah mengusahakan didirikannya KB. (Kelompok Bermain);  
b. Bahwa KB WARDAH MUSLIMAT NU yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

memperhatikan

1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor 4211/2596/PAUDNI, Tanggal 25 September 2020.
2. Hasil Pemilaian Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional KB WARDAH MUSLIMAT NU tanggal 25 September 2020.
3. SK Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor 420/08/SK-BPPT/2014, Tanggal 2 Februari 2014.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan KB (Kelompok Bermain) kepada Ketua/Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU dengan:

Nama : **“WARDAH MUSLIMAT NU”**  
Jenis Program : KB (Kelompok Bermain)  
Alamat : Jl. Argasari No. 31 Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya  
Ketua Yayasan : Dra. Hj. Lilis Muchlishoh Mawahib, M.Pd  
Ketua Pengelola : Hj. Nida Badriyah, SE  
Telp : (0265) 328136

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021.

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundangan berlaku.

KETIGA : Bahwa “KB WARDAH MUSLIMAT NU” sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidanginya;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD, KB sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 5 Oktober 2023.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 6 Oktober 2020

